



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
(Memorandum of Understanding)  
**Bidang Akademik**



**Program Studi Administrasi Perkantoran POLITEKNIK KUTARAJA**  
**No. 006/ADP-MOU/PKR/XI/2018**  
**dengan**  
**TUK LP3I BANDA ACEH**  
**No. /TUK.BDA.MOU/2019**

Pada hari ini Senin, tiga belas november dua ribu delapan belas bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ismail, SE., MM  
Jabatan : Ketua Program Studi Administrasi Perkantoran Politeknik Kutaraja  
Alamat Kantor : Jl. Syiah Kuala No. 10 Jambo Tape Banda Aceh:

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Administrasi Perkantoran Politeknik KUTARAJA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Sri Winarsih Ramadana, S.E., M.Si.  
Jabatan : Ketua TUK LP3I Banda Aceh.  
Alamat Kantor : Jl. Sultan Hotel No.36-38, Peunayong, Kuta Alam, Kota Banda Aceh  
Aceh 23122

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TUK LP3I Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan mengikat diri pada ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

**Pasal 1 : Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga lain di Luar Negeri.

**Pasal 2 : Maksud dan Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

**Pasal 3 : Ruang Lingkup Kerjasama**

- a. Kerjasama dalam pengembangan kurikulum mengacu pada KKNi
- b. Kerjasama dalam bidang pembekalan sebelum uji kompetensi mahasiswa prodi Administrasi Perkantoran
- c. Kerjasama dalam uji kompetensi mahasiswa prodi Administrasi Perkantoran
- d. Kerjasama dalam pemakaian fasilitas Laboratorium

**Pasal 4 : Pembiayaan**

Biaya yang dikenakan untuk segala kegiatan sesuai dengan pasal 3 dalam perjanjian ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh pihak pertama dan pihak kedua dan akan dibuat dalam kontrak khusus (tersendiri) di luar dari perjanjian ini.

**Pasal 5 : Masa Perjanjian**


- a. Kerjasama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri sebelum jangka waktu berakhir;
- b. Apabila ada pihak yang akan mengakhiri kerjasama ini sebelum masanya, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 6 : Penutup**

- a. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- b. Hal-hal bersifat khusus yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri melalui musyawarah oleh kedua belah pihak.

Ditanda tangani di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 November 2018

Pihak Pertama,  
Ketua Prodi Administrasi Perkantoran  
Politeknik KUTARAJA



Ismail, SE., MM

Pihak Kedua,  
Ketua TUK LP3I Banda Aceh



Sri Winarsih Ramadana, S.E., M.Si.